

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN  
PIDANA MATI MENJADI  
SEUMUR HIDUP**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**IRFAN FACHRI  
NPM. 1906200328**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AR.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Irfan Fachri  
NPM : 1906200328  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara  
Judul Skripsi : Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup

Penguji : 1. Mirsa Astuti, S.H., M.H NIDN. 0105016901  
2. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H NIDN. 0111088002  
3. Faisal Riza, S.H., M.H., M.Kn NIDN. 0112068204

**Lulus**, dengan nilai A-, predikat Sangat Memuaskan

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 15 Mei 2024

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum  
Terhadap Putusan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup


Nama : Irfan Fachri

NPM. : 1906200328


Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 15 Mei 2024**

### Dosen Penguji

		
<b><u>Mirsa Astuti, S.H., M.H</u></b> NIDN. 0105016901	<b><u>Rhmat Ramadhani, S.H., M.H</u></b> NIDN. 0111088002	<b><u>Faisal Riza, S.H., M.H</u></b> NIDN. 0112068204

**Disahkan Oleh:**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/KI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Irfan Fachri  
NPM : 1906200328  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara  
Judul Skripsi : UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA MATI  
MENJADI SEUMUR HIDUP

Dosen Pembimbing : Faisal Riza, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 Mei 2024

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Dr. Zainuddin, SH., M.H  
NIDN. 0118047901

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN FACHRI  
NPM : 1906200328  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA  
MATI MENJADI SEUMUR HIDUP**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2024

Saya yang menyatakan



**IRFAN FACHRI**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : IRFAN FACHRI  
**NPM** : 1906200328  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP

**Dosen Pembimbing** : FAISAL RIZA, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	22 Agustus 2023	Pengajuan Judul Proposal.	
2.	06 September 2023	ACC Judul proposal.	
3.	15 Sep 2023	Penyusunan Proposal	
4.	28 Sep 2023	Bimbingan Proposal	
5.	5 Feb 2024	ACC Proposal.	
6.	12 Feb 2024	pelaksanaan Seminar Proposal	
7.	25 mar 2024	Penyusunan Skripsi	
8.	23 April 2024	Revisi skripsi (penambahan Journal, margins, font)	
9.	26 April 2024	Bedah Buku	
	29 April 2024	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

**Faisal Riza, S.H., M.H**  
NIDN. 0112068204

## **ABSTRAK**

### **UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP**

**IRFAN FACHRI**

Putusan kasasi merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu jika masih tidak puas dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri. Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap segala putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat dimohon peninjauan kembali. Namun, upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Oleh karena itu, jika masih ingin melakukan upaya hukum, hal tersebut sudah tertutup. Pada waktu mengajukan peninjauan kembali, pemohon peninjauan kembali harus memiliki bukti baru yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya, dan apabila itu dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusannya akan menjadi lain, atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum.

Jenis penelitian pendekatan yuridis normatif pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Permohonan peninjauan kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Selama belum ada putusan, permohonan peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan satu kali itu dapat dicabut. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Ini menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya diajukan satu kali, dan dikenal suatu istilah'tidak ada peninjauan kembali di atas peninjauan kembali. Ambigiutas pada peninjauan kembali ini terjadi dikarenakan adanya aturan pada Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan bahwasanya Jaksa juga memiliki hak untuk mengajukan PK, dalam mengatasi rasa keadilan masyarakat terhadap hukum. Sementara itu pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sendiri, Jaksa tidak memiliki hak untuk melakukan PK. Hak pengajuan PK hanya terdapat pada Terdakwa, Keluarga dan atau Ahli Warisnya saja. Terkait dengan penelitian ini adapun PK yang diajukan adalah terkait dengan adanya perubahan hukuman mati kepada hukuman seumur hidup oleh hakim dari hasil proses persidangan di Mahkamah Agung.

**Kata Kunci:** Upaya Peninjauan Kembali, Perubahan Hukuman di Mahmakah Agung, dan Peninjauan Kembali oleh Jaksa

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Irawan, S.H., M.H dan Ibunda saya Dewi Indriani, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, April 2024

Penulis

**IRFAN FACHRI**  
**NPM. 1906200328**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian .....	10
<b>B. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	17
2. Sifat penelitian .....	18
3. Pendekatan Penelitian .....	19
4. Sumber Data .....	19
5. Alat Pengumpul Data .....	22
6. Analisis Data .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Pengertian Upaya Hukum .....</b>	<b>24</b>
<b>B. Pengertian Jaksa Penuntut Umum .....</b>	<b>29</b>
<b>C. Pengertian Pidana Mati .....</b>	<b>32</b>
<b>D. Pengertian Pidana Seumur Hidup .....</b>	<b>33</b>

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Mekanisme Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pidana  
Mati Menjadi Seumur Hidup ..... 37
- B. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Dilakukan JPU  
Terhadap Putusan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup ..... 44
- C. Pertimbangan Hukum Atas Putusan Pidana Mati Menjadi  
Seumur Hidup ..... 61

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 75
- B. Saran ..... 76

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan.<sup>1</sup> Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin peraturan perundang-ndangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara.

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Di dalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum

---

<sup>1</sup> Muhammad Solikhudin, 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan pendekatan Maqasid Shariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media. halaman 1

(*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri, beserta sistem nilai yang melandasinya, termasuk Indonesia. Pemahaman yang memadai terhadap sumber ataupun bahan yang berasal dari sumber-sumber hukum di Indonesia merupakan komponen konkret dari struktur atau bangunan hukum sistem hukum Indonesia, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-

---

<sup>2</sup> Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, halaman 68

<sup>3</sup> Asep Jaelani. 2016. Indonesia Sebagai Negara Hukum. Jurnal Akademia, <http://www.akademia.edu/Diakses> Pada 22 September 2022, Pukul 21.20 WIB

putusan pengadilan, kebiasaan, serta kaidah-kaidah nonpositif lainnya, bahwa setiap isu hukum harus diselesaikan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, atau dengan mengacu pada sumber itu.<sup>4</sup>

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, seperti terjadinya perubahan atas vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi pada tingkat kasasi, menjadi putusan penjara seumur hidup oleh para hakim agung dalam persidangan di Mahkamah Agung pada lanjutan persidangan pada kasus pembunuhan seorang ajudan polisi (Brigadir Josua) yang di tembak mati oleh atasannya sendiri (Ferdinand Sambo) yaitu seorang perwira tinggi kepolisian yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) dan menjabat sebagai Kepala Divisi Propam di Mabes Polri.

Perubahan vonis hukuman mati tersebut pada putusan Hakim Agung ini menjadi sensasional dan kontroversi, baik di kalangan praktisi dan akademisi hukum khususnya serta di kalangan masyarakat luas pada umumnya. Bagaimana tidak, dan bagaimana mungkin putusan pada kasus/perkara tersebut kemudian bergeser dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup, padahal selama masa persidangan yang juga ditampilkan secara langsung kepada publik tersebut bahwasanya Ferdinand Sambo memang telah merancang dan atau melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya yang bernama Josua. Hal ini turut pula diperkuat dengan fakta dan kesaksian saksi dipersidangan, bahwa benar Ferdinand

---

<sup>4</sup> Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, halaman. 8.

Sambo telah menembak mati Josua dengan senjata miliknya sendiri. Tanpa perlawanan, dan juga tidak berkeprilaku manusiawi, karena hasil forensik menemukan dan mengungkapkan fakta bahwa tewasnya Josua ditembak oleh Ferdi Sambo dari belakang, dan melakukan tembakan kembali untuk memastikan bahwa Josua telah benar-benar tewas.

Penjatuhan vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo, dirasakan sudah sesuai dengan fakta, bukti dan keterangan saksi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak keluarga dan Tim Pengacara Josua pun merasa puas dan lega terhadap upaya hukum yang mereka lakukan, bahwa vonis hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Ferdi Sambo, sudah tepat.

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka perkara hukum Ferdi Sambo ini masuk ke dalam klasifikasi hukum pidana, hukum pidana dimana menurut isinya termasuk kedalam golongan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara perlengkapannya (aparatur hukum: Kepolisian, Hakim dan Kejaksaan) dengan perseorangan atau warganegara.<sup>5</sup>

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap

---

<sup>5</sup> Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021. Prinsip The Best Interest of The Child dalam proses peradilan anak. Medan: UMSU Press. halaman 1

orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafrecht* yang artinya hukum pidana.<sup>6</sup>

Penetapan sanksi pidana secara teoritis dimulai dengan penetapan perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan kepentingan hukum atau kriminalisasi. Jika proses kriminalisasi atas perbuatan tersebut telah selesai, pembentuk Undang-Undang kemudian dihadapkan kepada sekian banyak alternatif untuk melindungi kepentingan hukum yang diatur tersebut melalui sanksi hukum yang diancamkan kepada pelanggar. Termasuk dalam hal ini ada upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa dalam kasus perkara Ferdi Sambo.

Vonis hukuman mati Ferdi Sambo bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup, dengan melakukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Dan ternyata berhasil merubah mindset para hakim agung dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan dasar-dasar Peninjauan Kembali yang dihadirkan oleh Tim Kuasa Hukum/Pengacara Ferdi Sambo tersebut, yang pada akhirnya hukuman mati atas Ferdi Sambo menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Putusan para hakim agung ini mendapatkan respon yang meresahkan dan mengganggu rasa keadilan masyarakat, sehingga menanggapi hal ini Jaksa Penuntut Umum dengan moralitas hukumnya dalam menjawab keresahan dan rasa keadilan yang mengganggu masyarakat ini dengan mengatakan “akan mempelajari putusan yang dibuat oleh para hakim agung

---

<sup>6</sup> Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press. halaman 1

yang merubah hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup atas kasus Ferdi Sambo.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 263 ayat (1) disebutkan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan, dibuka kemungkinan upaya hukum bagi terpidana, keluarga korban dan atau ahli warisnya terhadap perkara yang sudah diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu melalui Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

Pada Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu pula ada suatu polemik dan pendapat yang kontroversial di kalangan praktisi, akademisi dan pejabat penegak hukum. Dimana sebagian diantara mereka menyatakan bahwa sebenarnya yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hanyalah terpidana, keluarga korban atau ahli warisnya, dan bukan Jaksa Penuntut Umum<sup>7</sup> Sementara pada Pasal 263 itu sendiri yang terdiri dari atas 3 (tiga) ayat tersebut, yaitu: ayat (1) mengatur haknya terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali, ayat (2) menganut tentang dasar alasan atau persyaratan untuk mengajukan Peninjauan Kembali dan ayat (3) yang sering dilupakan dan dianggap tidak ada oleh sebagian praktisi, yaitu mengatur tentang haknya pihak lain yang bukan terpidana atau ahli warisnya.

Arti pada “pihak lain” yang tidak disebutkan secara eksplisit ini baru mempunyai hak dalam arti dapat mengajukan Peninjauan Kembali apabila ada

---

<sup>7</sup> Yayang Susila Sakti, “Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian dan Keadilan” diakses melalui: file:///C:/Users/Aspire/Downloads/galiehd,+167-357-1-RV.pdf, halaman 2.

putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan dianggap terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan penjatuhan pidana. Oleh karena yang dikatakan sebagai “pihak lain” tersebut bukanlah terpidana melainkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).<sup>8</sup>

Hal tersebut linear dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan baru saja di amendemen dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana pada ketentuan ini, yang banyak disorot oleh masyarakat, terlebih pada praktisi dan akademisi adalah pemberian kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Pada Pasal 30 C Huruf h, dalam Undang-Undang tersebut mengatur: “Selain melaksanakan tugas dan wewenang, “Kejaksaan” dapat: h. mengajukan peninjauan kembali”.<sup>9</sup>

Meskipun terdapat ambiguitas terhadap norma di atas, menjadi alasan bagi jaksa untuk tetap bisa dan dapat mengajukan Peninjauan Kembali, dimana pertimbangannya adalah untuk melakukan upaya penunutan pembelaan terhadap rasa keadilan pada masyarakat.

Pasca-KUHAP, Peninjauan Kembali pertama kali dimohonkan jaksa pada perkara Muchtar Pakpahan. Jaksa berhasil menganulir putusan bebas Pakpahan di kasasi, hingga dipidana empat tahun penjara oleh Majelis Peninjauan Kembali (Putusan No 55 PK/Pid/1996). Pertimbangan putusan pada putusan Muchtar Pakpahan tersebut pada akhirnya banyak dirujuk oleh putusan yang menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Binziad Kadafi. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum>. Peninjauan Kembali oleh Jaksa. Diakses: Februari 2024

Kembali oleh jaksa.<sup>10</sup> Majelis PK berargumen: (1) ada aturan tentang hak Jaksa mengajukan PK, meski tidak jelas; (2) hakim dapat menafsirkan ketentuan Undang-Undang yang tidak jelas; (3) hukum acara, meski bersifat imperatif, dapat dilenturkan; dan (4) kepentingan negara, umum, terdakwa, dan korban harus diseimbangkan.<sup>11</sup>

Peninjauan Kembali dibentuk ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Ketentuan ini berpijak pada dasar filosofi, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa.<sup>12</sup> Tidak dibenarkan negara berdiam diri menghadapi penduduk yang tidak berdosa terlanjur dipidana. Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah tetap, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak- hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berdosa mempidana penduduk negara yang tidak bersalah. Bentuk penebusan dosa tersebut yakni negara memberikan hak kepada terdakwa untuk melawan putusan yang salah tersebut. Peninjauan Kembali berfungsi untuk mengembalikan hak dan keadilan terpidana yang terlanjur dirampas negara secara tidak sah.<sup>13</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Surat Al Maidah ayat 8:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Binziad Kadafi

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> M. Jordan Pradana, Dkk. Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, 2020. Halaman

<sup>13</sup> HMA Kuffal. 2010. *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, halaman. 3-4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ  
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Andi Hamzah, dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP menjelaskan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Dalam hal ini tujuan PK tersebut adalah untuk merehabilitasi nama terdakwa.<sup>14</sup>

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan tersebut yaitu bagaimana pengaturan upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem hukum acara pidana di indonesia serta bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem hukum acara pidana di indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup”.

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 306.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan pidana mati menjadi seumur hidup?
- b. Bagaimana upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan JPU terhadap putusan pidana mati menjadi seumur hidup?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum atas putusan pidana mati menjadi seumur hidup?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>15</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan pidana mati menjadi seumur hidup.
- 2) Untuk mengetahui upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan JPU terhadap putusan pidana mati menjadi seumur hidup.
- 3) Untuk mengetahui pertimbangan hukum atas putusan pidana mati menjadi seumur hidup.

---

<sup>15</sup> Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

## **B. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam proposal skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis: Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia terkait dengan adanya perubahan putusan hakim pada Mahkamah Agung yang merubah hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.
- b. Secara Praktis: Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan dalam hukum acara pidana. Serta dapat memberikan faedah untuk khususnya kepada para akademisi dan praktisi hukum, dan aparatu hukum lainnya dalam menyikapi hal kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terhadap perubahan vonis hukuman oleh hakim Mahkamah Agung, dari hukuman pidana mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.

## **C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan

arah dan tujuan penelitian.<sup>16</sup> Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Upaya Hukum: yang dimaksud upaya hukum dalam penelitian ini ialah upaya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu mencegah atau memperbaiki dalam hal ini upaya jaksa penuntut umum untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pidana mati menjadi seumur hidup.
2. Peninjauan Kembali: yang dimaksud peninjauan kembali dalam penelitian ini merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap namun bukan berarti pengajuan Peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum menyimpangi asas praduga tak bersalah. Karena walaupun telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap namun selama masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melakukan pembelaan maka selama itu pula seorang atau badan hukum berhak atas asas praduga tak bersalah.
3. Pidana Mati adalah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius.
4. Pidana Seumur Hidup adalah terpidana dipenjara selama masih hidup hingga meninggal dunia.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 5

#### **D. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul: “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap hasil putusan hakim Mahkamah Agung yang mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Fajar Herbudi Arifianto. NIM. 0503001111. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Pada UU 8 Tahun 1981 (Studi Kasus Putusan MA No. 109 PK/PID/2007). Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Depok. 2008. Salah satu fungsi hukum adalah menegakkan dan menemukan kebenaran. Dalam menegakkan dan menemukan kebenaran tersebut di bentuklah apa yang dinamakan hukum. Hukum adalah aturan ciptaan manusia untuk menjaga agar masyarakat dapat hidup tertib dan nyaman. Hukum dalam perkembangannya ada yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam

mewujudkan kepastian hukum, hukum oleh manusia dimanifestasikan dalam bentuk tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dan dapat saja khilaf. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat saja berbuat kesalahan atau kekhilafan saat menerapkan hukum yang berakibat kepada dirugikannya para pihak yang bersengketa. Selain itu, dimungkinkan pula hal yang sama terjadi pada tidak sempurnanya produk yang dibuat oleh manusia dalam hal ini suatu produk perundang-undangan. Dalam meminimalisasi efek kekhilafan hakim tersebut dan untuk menemukan kebenaran dan keadilan seadil-adilnya maka dalam kitab hukum acara pidana diatur tentang upaya hukum. Upaya hukum menurut KUHAP terdiri atas upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa dilakukan pada saat kekuatan hukum atas suatu putusan belum berkekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa dilakukan bila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa terdiri atas banding dan kasasi, sedang upaya hukum luar biasa terdiri atas Kasasi demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa pollycarpus, ia diputus bebas oleh majelis hakim pada tingkat kasasi, sebelumnya pada tingkat I ia diputus bersalah atas tuduhan pembunuhan Munir dan divonis 14 tahun penjara demikian pula ketika mengajukan banding di Pengadilan Tinggi, hakim menguatkan putusan pengadilan tingkat I dengan memberikan hukuman yang sama yaitu 14 tahun penjara. Atas

putusan bebas tersebut, jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan korban mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali karena menganggap telah terjadi kesalahan penerapan hukum (kekhilafan hakim) serta ditemukannya bukti baru (novum) yang mana bila saja hal tersebut diketahui sebelum putusan dibacakan maka akan mempengaruhi hasil putusan hakim tersebut. Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum hingga kini masih mengundang pro dan kontra dikalangan masyarakat.

2. Redy Ferana Ridoi Yahya Geger. Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Mati Atas Dasar Kekeliruan Menerapkan Hukum Dan Kekhilafan Hakim. Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2, 2016. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana mati atas dasar kekeliruan menerapkan hukum dan kekhilafan hakim. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan: Pertama, alasan pemohon Peninjauan Kembali, sudah benar dan sesuai dikarenakan terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan memenuhi kriteria Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Kedua, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 Mahkamah Agung mengambil keputusan membenarkan alasan-alasan pemohon Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

### **E. Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>17</sup>

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

dalam masyarakat.<sup>18</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>19</sup>

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Menurut Syamsudin.<sup>20</sup> pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>21</sup> pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan Pendekatan *analytical approach* adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

<sup>20</sup> M.Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers. halaman.58.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana. halaman 93.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.<sup>22</sup> Zainuddin Ali juga menjelaskan dalam penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian.<sup>23</sup>

Selanjutnya menurut Ajat Rukajat, penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan keadaan, atau suatu sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang ini. Dilanjutkan juga bahwa tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar suatu fenomena yang sedang diteliti.<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1.

sebuah gambaran mengenai suatu keadaan dan gejala hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>25</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

### **4. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas data hukum islam, hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada Surat Al Maidah ayat 8, yang terjemahannya:

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman. 48-51.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - d) Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
  - e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
  - g) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1969 mengenai peninjauan kembali putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - h) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 (Kasus Perkara Ferdi Sambo)
  - i) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. (Kasus Perkara Ferdi Sambo)
- 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

## 5. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan yakni dengan metode yuridis Normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum. <sup>27</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- b. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- c. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. <sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, 2018, Metode Riset Hukum, Depok :PT Radja Grafindo, halaman 130

<sup>28</sup> Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 21.

## **6. Analisis data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab serta akibat yang ditimbulkan dari proses peninjauan kembali yang dilakukan oleh pemohonnya yang dalam penelitian ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas vonis putusan Hakim Agung yang merubah hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus yang memiliki kesamaan dikemudian hari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Upaya Hukum**

Upaya hukum dapat diketahui pengertiannya berdasarkan beberapa pendapat Menurut Retnowulan Sutantio upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.<sup>29</sup> Menurut Prof Sudikno Mertokusumo upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.<sup>30</sup>

Upaya hukum dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP diartikan sebagai hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang ini.

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diatur KUHAP dalam bab XVII, sedangkan upaya hukum luar biasa diatur dalam bab XVIII. Berikut ini adalah uraiannya:

##### **a. Upaya Hukum Biasa**

---

<sup>29</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, halaman 143.

<sup>30</sup>Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta Liberty, halaman 234.

Upaya hukum biasa dipisahkan menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu tentang Pemeriksaan Banding dan bagian kedua tentang Pemeriksaan Kasasi, yang rumusannya sebagai berikut:

1) Upaya Hukum Banding

Pasal 223 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 67 dan ditelaah lebih dalam lagi, dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan pengecualian, pengecualian tersebut antara lain:

- a) Putusan bebas (*vrijspraak*)
- b) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.
- c) Putusan pengadilan dalam acara cepat.

Diterimanya permohonan kasasi penuntut umum terhadap kasus persetubuhan ini adalah suatu hal yang tidak biasa, akan tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, pengecualian pada butir (2) tersebut juga menimbulkan masalah. Karena pada dasarnya penerapan hukum dalam peradilan dilaksanakan oleh Hakim, jadi putusan yang mengandung kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum justru tidak boleh dimintakan banding. Hal ini terasa aneh. Hal tersebut menjadi sangat aneh karena

kesalahan penerapan hukum dalam peradilan sangat mungkin membawa kerugian bagi berbagai pihak juga menghambat penegakkan keadilan.

## 2) Upaya Hukum Kasasi

Peradilan Kasasi sebenarnya berasal dari sistem hukum Prancis. Kasasi disebut *Cassation* yang berasal dari kata kerja *Casser* yang artinya membatalkan atau memecahkan. Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru pula di negeri Belanda yang pada gilirannya dibawa pula ke Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau Hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan secara sempit ialah D. Simons yang mengatakan jika Hakim memutus sesuatu perkara padahal Hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika Hakim pengadilan tinggi memutus padahal Hakim pertama telah membebaskan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menghartikan kata kasasi sebagai pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung Terhadap putusan Hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan Undang-Undang. Sementara itu Harun M Husein merumuskan arti upaya hukum kasasi dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud upaya hukum kasasi adalah hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternaif dan atau/kumulatif) bahwa dalam

putusan yang dimintakan kasasi tersebut, perauran hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pengertian lain dari Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari Pengadilan-pengadilan terdahulu, dan ini merupakan pengadilan terakhir.

Menurut Pasal 244 KUHP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Melalui kasasi Mahkamah Agung dapat menggariskan, memimpin, dan *uitbouwen* dan *voorbouwen* (mengembangkan dan mengembangkan lebih lanjut) hukum melalui yurisprudensi. Dengan demikian dapat mengadakan adaptasi hukum sesuai dengan derap dan perkembangan dari masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila perundang-undangan itu sendiri kurang gerak seutuhnya dengan gerak dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>31</sup>

#### b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum luar biasa tercantum di dalam Bab XVIII KUHP, yang terdiri atas dua bagian, yaitu Bagian Kesatu Pemeriksaan Demi Kepentingan

---

<sup>31</sup> file:///C:/Users/acer/Downloads/4BAB%20II.pdf, diakses pada 28 Agustus 2023 Pukul 13.00 Wib.

Hukum dan Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan implementasi Undang-Undang terhadap semua putusan kecuali putusan Mahkamah Agung, dengan syarat putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap. Sedang terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum. Satu satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, melalui upaya peninjauan kembali.

2) Peninjauan Kembali

Bagian kedua upaya hukum luar biasa ialah peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (1). Bahwa terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Memperhatikan bunyi Pasal 263 ayat (1) dapat dikemukakan beberapa hal seperti yang diuraikan berikut ini:

- a) Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan;

- c) Kecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>32</sup>

## **B. Pengertian Jaksa Penuntut Umum**

KUHAP memberi uraian pengertian jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

Lebih lanjut, dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2004 telah diatur berkaitan dengan jaksa. Misalnya, syarat-syarat dapat diangkat menjadi jaksa, kewajiban mengucapkan sumpah, larangan perangkapan jabatan/pekerjaan, pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, dan sebagainya. Dengan demikian, jaksa adalah jabatan. Jadi, jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasar surat perintah yang sah itu disebut penuntut umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang bersangkutan harus berstatus jaksa.<sup>33</sup>

#### **a. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum**

KUHAP dicantumkan mengenai wewenang penuntut umum yaitu:

- 1) Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 jo Pasal 84 ayat (1) KUHAP).
- 2) Penuntut umum mempunyai wewenang yang tersebut dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu :

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta Sinar Grafika, halaman 57.

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. 3) Membuat surat dakwaan.
- c) Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan.
- d) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- e) Melakukan penuntutan.
- f) Menutup perkara demi kepentingan hukum. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- g) Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP).<sup>34</sup>

Sedangkan arti tindakan lain ialah antara lain meneliti identitas tersangka dan barang bukti. Dari perincian wewenang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut

---

<sup>34</sup> HMA Kuffal. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, halaman 218- 219.

umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa.

Ketentuan Pasal 14 ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.

### **C. Pengertian Pidana Mati**

Baik berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya berada ditangan Tuhan.<sup>35</sup> Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.<sup>36</sup>

Berbicara mengenai pidana mati, pastilah tidak jauh dengan makna mati dan kematian. Mulai dari situlah dapat membuka peluang perbedaan pendapat yang sangat kontras. Bagi kaum jahiliyah katakanlah kaum sekuler, mereka menganggap mati itu akhir dari segalanya. Bagi mereka, awal itu yakni kelahiran

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 29.

<sup>36</sup> Fatahilla. 2009. "Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia", diakses melalui: [fatahilla.blogspot.com](http://fatahilla.blogspot.com) pada 28 Agustus 2023 pukul 14.00 Wib.

dan akhir itu kematian. Filsafat mereka mengutamakan “tujuan menghalalkan segala cara”

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP jo pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana di Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pasal 11 KUHP bunyinya: Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 yang masih berlaku sampai saat ini.

#### **D. Pengertian Pidana Seumur Hidup**

Pidana penjara seumur hidup sebetulnya bagian dari pidana perampasan kemerdekaan, perampasan kemerdekaan ini tentu membawa dampak buruk bagi narapidana. Kaitan dengan dampak buruk dari pidana perampasan kemerdekaan ini Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu

sendiri.<sup>37</sup> Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.

Terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.

Selain dampak seperti diungkap di atas, ditinjau pula kedudukan Pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara adalah termasuk salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sekalipun tidak tercantum secara langsung dalam susunan pidana (*strafstelsel*) pada Pasal 10 KUHP, tetapi pidana seumur hidup merupakan bagian dari pidana penjara, hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa “pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP ini jelaslah bahwa pidana penjara terdiri dari 2 (dua) jenis pidana penjara, yaitu pidana penjara seumur hidup; dan pidana selama waktu tertentu. Kedua jenis pidana penjara tersebut di atas, sebetulnya termasuk “pidana perampasan kemerdekaan” atau pidana perampasan kebebasan orang. Seorang terpidana penjara dikekang kebebasannya sehingga tidak bisa bebas bergerak leluasa di dalam masyarakat, kebebasannya diatur dengan peraturan kepenjaraan

---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 1993. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. halaman 130

(dulu dalam *Getichten Reglemen Stb. 1917 Nomor 708*, sekarang Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Menurut Yesmil Anwar, dikatakan bahwa Secara filosofisnya bahwa seseorang dijatuhi pidana penjara seumur hidup adalah orang yang melanggar hukum, dan sudah barang tentu merasakan penderitaan (pidana). Sehingga pidana penjara cenderung diartikan sebagai pidana pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengisolasi orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>38</sup>

Khusus tentang pidana seumur hidup, Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa<sup>39</sup> Pidana penjara seumur hidup (SH) seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Karena itu pidana seumur hidup juga masih digolongkan sebagai, pidana yang bersifat pasti (*definite sentence*) karena siterpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite periode of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidupnya di dunia ini. Karena ketidakpastian tentang umur seorang narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup itulah, maka timbul pendapat lain bahwa pidana seumur hidup sebetulnya jenis pidana yang tidak pasti (*indeterminate sentence*). Pandangan tentang pidana seumur hidup sebagai

---

<sup>38</sup> Yesmil Anwar & Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kompas Gramedia., halaman 130.

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 226.

*indeterminate sentence* ini ditunjang juga oleh tidak adanya secara eksplisit dirumuskan dalam KUHP tentang batasan tentang jangka waktu pidana seumur hidup. Di dalam Pasal 12 KUHP hanya ditentukan bahwa batas waktu pidana penjara selama waktu tertentu yakni minimal satu hari dan maksimal 15 (lima belas) tahun berturut-turut, dan dasar pembatasan waktu pidana inilah yang memberi batasan minimum (*straf minima*) dan batas maksimum (*straf maksima*).

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup**

Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*herzeining*) adalah suatu peninjauan kembali atas putusan di semua tingkat pengadilan, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum yang tetap, kecuali atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>40</sup>

Salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam mengajukan peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP, yaitu:

- 1) Atas putusan pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
- 2) Putusan pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu bukanlah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,
- 3) Yang mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya.

---

<sup>40</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 291

Demikian pula syarat-syarat lainnya sebagaimana ditentukan menurut Pasal 263 ayat 2:

- 1) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
- 2) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
- 3) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.<sup>41</sup>

Selanjutnya dengan berdasarkan pada Pasal 66 – 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terkait prosedur penanganan perkara peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal-hal umum dinyatakan bahwa: 1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, 2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. 3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Andi Sofyan dan Abd. Asis. halaman 291-292

dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

## Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)

1. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
2. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari.
4. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.
5. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.
6. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
7. Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh

Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.

8. Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan tersebut kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud :
  - dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;
  - dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.
9. Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.
10. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.

11. Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
12. Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.
13. Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud. Pengadilan , setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada Mahkamah Agung.
14. Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang disertai tugas penyidikan apabila diperlukan.
15. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.
16. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan.

17. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Terkait dengan penulisan pada penelitian ini yang terfokus terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan bukan dilakukan oleh kerabat keluarga dan atau ahli warisnya, terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi yang memutuskan dalam putusannya terpidana mati menjadi terpidana dengan menjalani hukuman seumur hidup, adalah merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap hasil putusan hakim pada persidangan kasasi di Pengadilan Tinggi yang memberikan putusan hukuman seumur hidup kepada terpidana (orang yang dikenai hukuman), dimana Jaksa tetap memiliki keyakinan bahwa berdasarkan kesesuaian fakta yang terjadi dan dengan alat bukti yang sangat cukup dipersidangan kasasi, Jaksa tetap pada pendiriannya menuntut terpidana dengan hukuman mati.

Jaksa menilai bahwa putusan oleh hakim Pengadilan Tinggi merubah tuntutan Jaksa tidaklah tepat atas terpidana, dan oleh sebab itulah maka Jaksa pun melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, agar putusan kasasi oleh hakim Pengadilan Tinggi ini di tinjau kembali dengan

penilaian dan pengujian atas hasil putusan hakim Pengadilan Tinggi pada tingkat kasasi tersebut.

Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui panitera pengadilan negeri yang memutuskan perkaranya pada tingkat pertama.<sup>42</sup> Terlebih apabila pemohon dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan peninjauan kembali memiliki bukti baru yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya, dan bilamana hal itu dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusannya akan menjadi lain, atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum.<sup>43</sup>

Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Selama belum ada putusan, permohonan peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan satu kali itu dapat dicabut. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Ini menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya diajukan satu kali, dan dikenal suatu istilah 'tidak ada peninjauan kembali di atas peninjauan kembali'.

## **B. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Dilakukan JPU Terhadap Putusan Pidana Mati Mejadi Seumur Hidup**

Banyaknya kasus-kasus hukum pidana yang terjadi di Indonesia seperti kasus korupsi, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain, dimana pada kasus-

---

<sup>42</sup> Anonim. Peninjauan Kembali (PK). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel>. Diakses: Januari 2024.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

kasus hukum tersebut telah melalui persidangan di pengadilan dan menghasilkan suatu putusan dari hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu persidangan oleh salah satu pihak yang berperkara belum merasakan adanya keadilan bagi dirinya, dan putusan hakim dimaksud belum tentu pula dapat menjamin kebenarannya secara yuridis. Hal ini dikarenakan putusan itu dimungkinkan tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan hakim yang memutuskan perkara tersebut yang pada akhirnya harus diperbaiki sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan.<sup>44</sup> Oleh karena itu, untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan hakim dalam suatu putusan, dapat dilakukan berbagai upaya hukum. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya mengajukan banding, menggunakan upaya kasasi dan upaya peninjauan kembali (PK).<sup>45</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 KUHP, “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Maksud dari upaya hukum adalah:

- a. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.
- b. Untuk kesatuan dalam peradilan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Fahrur Rosyidin, dkk. Upaya Hukum. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang. 2017. halaman 1

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Op.Cit.*, halaman 269.

- c. Sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau pengadilan

Terkait dengan penelitian ini terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi yang memutuskan dalam putusannya terpidana mati menjadi menjalani hukuman seumur hidup, adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap hasil putusan hakim pada persidangan kasasi di Pengadilan Tinggi yang memberikan putusan hukuman seumur hidup kepada terpidana (orang yang dikenai hukuman), dimana Jaksa tetap memiliki keyakinan bahwa berdasarkan kesesuaian fakta yang terjadi dan dengan alat bukti yang sangat cukup dipersidangan kasasi, Jaksa tetap pada pendiriannya menuntut terpidana dengan hukuman mati.

Jaksa menilai bahwa putusan oleh hakim Pengadilan Tinggi merubah tuntutan Jaksa tidaklah tepat atas terpidana, dan oleh sebab itulah maka Jaksa pun melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, agar putusan kasasi oleh hakim Pengadilan Tinggi ini di tinjau kembali dengan penilaian dan pengujian atas hasil putusan hakim Pengadilan Tinggi pada tingkat kasasi tersebut.

Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui panitera pengadilan negeri yang memutuskan

perkaranya pada tingkat pertama.<sup>47</sup> Terlebih apabila pemohon dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan peninjauan kembali memiliki bukti baru yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya, dan bilamana hal itu dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusannya akan menjadi lain, atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum.<sup>48</sup>

Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dalam Bab IV tentang Hukum Acara Mahkamah Agung Bagian Keempat. Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dalam Pasal 68 menyebutkan pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Pasal 68 berbunyi: “(1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.” Dari pasal tersebut, juga tidak disebutkan bahwa Jaksa berhak mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun juga tidak disebutkan adanya larangan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Undang- undang ini hanya menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berperkara namun tidak menyebutkan lebih lanjut tentang siapa saja

---

<sup>47</sup> Anonim. Peninjauan Kembali (PK). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel>. Diakses: Januari 2024.

<sup>48</sup> *Ibid.*,

yang termasuk dalam para pihak yang berperkara tersebut. Didalam bagian penjelasan atas undang-undang ini juga tidak menjelaskan tentang para pihak tersebut.

Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>49</sup>

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.” Pasal ini ditafsirkan oleh majelis hakim peninjauan kembali didalam beberapa perkara bahwa pihak-pihak yang bersangkutan adalah selain terpidana dan ahli warisnya, tentunya pihak lain tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 30 C Huruf H Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memberikan kewenangan yang sama kepada kejaksaan untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

---

<sup>49</sup> Suhariyanto, B. (2015). Pelenturan hukum dalam putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. *Jurnal Yudisial*, 8(2), 191–207.

Terkait dengan penelitian ini, terhadap peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan hakim atas vonis pidana mati menjadi seumur hidup, dengan contoh kasus penembakan perwira tinggi kepolisian terhadap ajudannya, Selain mengubah putusan mati terhadap mantan Kadiv Propam Polri itu, Majelis Agung juga mengubah hukuman terhadap tiga terdakwa lainnya.<sup>50</sup>

Pada perubahan vonis hukuman pidana mati menjadi penjara seumur hidup tersebut, hakim mahkamah agung menginstruksikan kepada hakim kasasi dalam putusannya untuk merubah kualifikasi terhadap terpidana yang tadinya adalah pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, berubah menjadi pembunuhan berencana namun tidak dilakukan secara bersama-sama.<sup>51</sup> Namun diakui pula bahwa dari 5 (lima) hakim yang memeriksa perkara tersebut terdapat 2 (dua) hakim yang menyatakan dissenting opinion atau menyakan berbeda pendapat, sehingga memang hasil putusan atas permintaan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum di Mahkamah Agung tersebut tak bulat.<sup>52</sup>

Kedua hakim yang melakukan dissenting opinion tersebut karena mereka berbeda pendapat dengan putusan dan Majelis Hakim yang lain. Namun sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada ketentuan hukum acara pidana, keputusan hakim yang dipilih adalah dengan suara yang terbanyak, maka dengan demikian hakim agung yang memeriksa perkara ini di Mahkamah Agung,

---

<sup>50</sup> <https://news.republika.co.id/beritakasasi-ma-ubah-hukuman-mati-ferdy-sambo-kejugung-kami-pelajari-dulu>

<sup>51</sup> *Ibid.*,

<sup>52</sup> *Ibid.*,

memutuskan perubahan vonis hukuman terhadap perwira tinggi polisi tersebut dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.<sup>53</sup>

Pada kasus pembunuhan berencana penembakan atas ajutan oleh perwira tinggi polisi ini, diketahui pada ditingkat peradilan pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) majelis hakim menjatuhkan pidana mati terhadap perwira tinggi kepolisian tersebut. Dan demikian pula pada Putusan banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta juga menguatkan putusan pidana mati tersebut. Dari hasil kedua putusan pada dua lembaga pengadilan yaitu: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka Jaksa Penuntut Umum merasa penuntutan hukum oleh Jaksa telah turut di dukung oleh kedua lembaga pengadilan tersebut sebelumnya. Menurut Jaksa seharusnya pada putusan Kasasi yang sudah berkekuatan hukum maka putusan sudah bisa langsung dieksekusi.<sup>54</sup> Karena vonis hukuman mati para perkara ini telah jelas dan secara nyata melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. dalam perkara pembunuhan berencana.

Berdasarkan analisis yuridis oleh kejaksaan, upaya peninjauan kembali yang mereka lakukan terhadap perkara ini adalah semata untuk penegakan hukum dan perlindungan hukum bilamana terjadi kasus yang menyerupai dikemudian hari. Kejaksaan pun mengakui bahwasanya putusan atas perubahan vonis hukuman mati yang kemudian oleh para hakim agung di Mahkamah Agung menentukan lain dari pertimbangan hukumnya, maka pihak Kejaksaan pun mengakui pula bahwasanya memang dalam pemeriksaan perkara penembakan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> *Ibid.*,

yang dilakukan oleh perwira tinggi terhadap ajudannya ini dalam pemeriksaan di persidangan pada pengadilan berjalan cukup rumit.

Keterangan para saksi dipersidangan banyak yang tidak bersesuaian dengan BAP pada pemeriksaan pada penyidik sebelumnya, baik terhadap kronologi peristiwa maupun barang bukti dari hasil forensik, sehingga diakui pula oleh Kejaksaan bahwa bila dicermati secara lebih mendalam maka peristiwa tembakan yang dilakukan oleh perwira tinggi polisi tersebut tidak dilakukan secara berencana namun spontanitas dari luapan emosi perwira tinggi polisi tersebut dimana mendapatkan kabar bahwa isterinya telah dilecehkan oleh ajudannya sendiri. Sehingga pengertian dan pemahaman peristiwa hukum inilah yang menjadi dasar pertimbangan bagi para hakim agung atas terjadinya perubahan vonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.<sup>55</sup>

Fungsi dan tujuan hukum pada intinya adalah guna ketertiban masyarakatnya. Sesuai pula dari sifat hukum yakni memaksa dan mengatur. Terlebih fungsi tindak pidana melalui sanksi yang dilimpahkan pada pelaku tindak pidana tidak dapat ditawar – tawar, paling tidak dalam pertimbangan hukumnya sebelum putusan dijatuhkan hakim ada hal – hal ratio legis meringankan dan memberatkan peradilan pidana ke depan telah menstimulir ide keseimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana seperti yang dikonsepsi oleh Muladi.<sup>56</sup> Adanya 3 (tiga) elemen penting dalam hukum pidana berupa : daad – daer – strafrecht, sehingga proses peradilan melindungi kepentingan dan keperluan semua pihak

---

<sup>55</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-isu-hukum-dalam-eksaminasi-putusan-ferdy-sambo>. Diakses: Januari 2024.

<sup>56</sup> Muladi, Demokratisasi, 2002. *Hak Asas Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Centre, halaman 28

seperti mempertimbangkan perbuatan (delik), kondisi dan posisi pelaku / pembuat delik dan terakhir pertimbangan akan sanksi / ancaman pidana pada pelakunya. Konsep diatas menyangkut keseimbangan suatu ide yang diarahkan pada pembaharuan peradilan pidana terutama menyangkut sanksi pidana khususnya keberadaan sanksi pidana penjara jangka panjang dari hilangnya kemerdekaan seseorang apalagi di pidana mati, maka hak-hak kodrati secara alamiah manusia mesti dipertimbangkan dari aspek filosofi pidana mati itu, keuntungan dan kerugiannya, pemberitaan panjang ketika menjalani masa tunggu eksekusi dari si terpidananya.

Semua itu menurut : Kwat Yudi Prayitno mesti mempertimbangkan aspek *restorative justice* dalam penegakan hukumnya.<sup>57</sup> Penegakkan hukum dihadapkan dengan konsep *restorative justice* dalam peradilan pidana tampaknya akan kecenderungan adanya pelemahan terhadap eksistensi beberapa asas seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kesalahan serta prinsip dari *rechts* idenya hukum berupa keadilan kemanfaatan dan kepastian kembali dihubungkan dengan pembedaan menurut Achmad Ali,<sup>58</sup> pembedaan termasuk didalamnya pidana mati dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kedamaian (*peace*), keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*) dan kepastian (*certainty*).

Pertimbangan bagi para hakim agung atas terjadinya perubahan vonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, Majelis Kasasi memiliki beberapa

---

<sup>57</sup> Kwat Yudi Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Konkreto)*, dalam: *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 3, September 2012, h. 410

<sup>58</sup> Achmad Ali,. 2008. *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 81

pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini. Salah satu alasannya adalah Sambo sudah mengabdikan sebagai anggota Polri selama 30 tahun. "Karena bagaimanapun terdakwa saat menjabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air," demikian petikan pertimbangan hukum dalam salinan putusan kasasi.<sup>59</sup>

Pertimbangan lainnya yakni, Sambo sudah mengakui kesalahannya. Dia pun menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses sidang yang cukup panjang juga dianggap menimbulkan rasa penyesalan bagi Sambo. "Sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana," tulis Majelis Kasasi.<sup>60</sup>

Atas pertimbangan itu, hukuman Sambo diubah dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup. "Dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara a quo, maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, terhadap Pidana Mati yang telah dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup," tulis Majelis Kasasi.<sup>61</sup>

Sebelumnya, MA telah selesai menggelar sidang kasasi terhadap Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua

---

<sup>59</sup> <https://www.jawapos.com>. Alasan MA Ubah Hukuman Ferdy Sambo jadi Penjara Seumur Hidup: Berjasa kepada Negara. Diakses: Maret 2024.

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> *Ibid.*,

Hutabarat alias Brigadir J. Hasilnya, Hakim MA memutuskan mengabulkan kasasi Ferdy Sambo. Sehingga hukuman Sambo diubah menjadi pidana seumur hidup tidak lagi pidana mati.

"Tolak kasasi penuntut umum dan tidak dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama melakukan tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan, P2, P3 dissenting opinion (DO), Sidang kasasi ini dilaksanakan oleh 5 hakim MA. Mereka yakni Suhadi sebagai Ketua Majelis. Sedangkan empat anggota terdiri dari Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana.

Terkait dengan Upaya Peninjauan Kembali oleh Jaksa berdasarkan penilaian Mahkamah Agung, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanggal 14 April 2023 mengakhiri polemik gegara Pasal 30C huruf h UU Nomor 11 Tahun 2021 dan penjelasannya yang memberikan wewenang jaksa mengajukan peninjauan kembali. Amar Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>62</sup>

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menerima sejumlah berkas permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 baik dalam perkara pidana umum maupun perkara pidana khusus. Sikap MA terhadap permohonan PK Jaksa tersebut adalah menunda registrasi sampai ada peraturan yang pasti. Kini, dengan adanya Putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2023 tersebut, telah lahir peraturan tegas yang memuat norma bahwa pintu peninjauan kembali oleh Jaksa/PU telah ditutup rapat.<sup>63</sup>

Dalam bagian pertimbangannya MK menjelaskan bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yakni pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk melakukan PK. Namun, dalam Pasal 35 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ... d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”, Kejaksaan, in casu Jaksa Agung telah diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan kasasi.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. Pintu Peninjauan Kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum Telah Ditutup Rapat. Diakses: Maret 2024

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> *Ibid.*,

Menurut Mahkamah dengan disisipkannya Pasal 30C huruf h beserta Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 berarti telah menambah kewenangan kejaksaan, in casu kewenangan untuk mengajukan PK tanpa disertai dengan penjelasan yang jelas tentang substansi dari pemberian kewenangan tersebut.<sup>65</sup>

“Penambahan kewenangan tersebut bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa khususnya dalam hal pengajuan PK terhadap perkara yang notabene telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum”, tulis MK dalam pertimbangan hukumnya.<sup>66</sup>

MK juga mempertimbangkan bahwa adanya fakta terkait dengan isu konstusionalitas PK telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 yang kemudian dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016. Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada putusan tersebut seharusnya pembentuk undang-undang memahami benar bahwa dengan menyisipkan tambahan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan PK akan berdampak terhadap terlanggarnya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.<sup>67</sup>

Dalam pertimbangan paragraf [3.14], MK menyebutkan bahwa secara substansi norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK tidak sejalan dengan norma

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

<sup>66</sup> *Ibid.*,

<sup>67</sup> *Ibid.*,

Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya.<sup>68</sup>

Merujuk Putusan MK Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum paragraf [3.15] juga merujuk pada uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016. Dalam paragraf tersebut, ditegaskan kembali perihal empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu: 1) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*); 2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 4) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

“Oleh karena itu, berkenaan dengan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam empat landasan pokok untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Artinya, adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h

---

<sup>68</sup> *bid.*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”, demikian akhir pertimbangan Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023<sup>69</sup>

Terkait dengan hasil putusan Hakim Agung di Mahkamah Agung, Samuel Hutabarat, ayah dari Brigadir Yosua, mengaku sangat terkejut dengan putusan MA tersebut. Setelah melalui serangkaian proses hukum, Samuel tak menduga MA meringankan hukuman Ferdy Sambo dan tiga pelaku pembunuhan putranya. “Saya sangat terkejut, ibarat disambar petir di siang bolong karena sangat mengejutkan sekali bahwa ada keputusan keputusan Mahkamah Agung tentang kasasi Ferdy Sambo dan lainnya,”<sup>70</sup>

Samuel mengaku tak tahu menahu tentang proses kasasi yang berjalan di MA. Katanya, ia dan keluarga baru mengetahui putusan tersebut. Tak seperti proses hukum sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menurut Samuel, proses kasasi di MA tak berjalan transparan. Saat Ferdy Sambo dkk diadili di PN Jaksel, Samuel mengaku, dirinya dan keluarga selalu mendapat informasi tentang jadwal persidangan beberapa hari sebelumnya. Begitupun dengan proses banding di PT DKI Jakarta. Namun, tidak dengan MA. Lembaga yudikatif tersebut tiba-tiba saja mengumumkan putusan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

<sup>70</sup> <https://nasional.kompas.com>. Babak Akhir Upaya Hukum Keluarga Yosua Usai Vonis Mati Ferdy Sambo Dibatalkan MA. Diakses: MAret 2024.

yang menganulir hukuman empat terpidana pembunuhan berencana Yosua, tanpa tahu pertimbangannya.<sup>71</sup>

Di Mahkamah Agung ini kita ibarat petir di siang bolong, tidak ada angin, tidak ada hujan, ada petir. Artinya, begitu ada keputusan langsung diumumkan, bagaimana kita mengetahui secara transparan? Samuel dan keluarga pun merasa kecewa dengan putusan MA ini. Dia menilai, seharusnya, hukuman para pelaku pembunuhan Yosua tak dikurangi. "Itulah yang membuat kami sangat kecewa," tutur Samuel.<sup>72</sup>

Kekecewaan yang sama juga diungkap oleh tim kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Yosua, Kamaruddin Simanjuntak, menduga, telah terjadi lobi-lobi politik terkait pemotongan vonis untuk terdakwa Ferdy Sambo dkk. Namun begitu, Kamaruddin tidak menjelaskan lebih jauh soal lobi politik yang dia sebutkan. "Sebenarnya kami sudah tahu putusan akan seperti ini melalui yang disebut dengan lobi-lobi politik pasukan bawah tanah dan sebagainya, tapi sangat kecewa juga kita karena ternyata hakim setingkat MA masih bisa dilobi-lobi dalam tanda petik begitu," kata Kamaruddin saat dihubungi, Selasa (8/8/2023). Padahal, kata Kamaruddin proses hukum di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah seiring sejalan. Hasil banding menguatkan vonis hakim di pengadilan tingkat pertama. Namun, pada akhirnya MA justru mengurangi hukuman para terpidana. "Tidak adil, mengecewakan keluarga dan tidak menjadi representasi dari masyarakat," tuturnya.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, <https://nasional.kompas.com>.

<sup>72</sup> *Ibid.*,

Merespons putusan MA tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mengaku sudah tidak punya kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Ketut Sumedana menerangkan, hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanggal 14 April 2023. "Menggugurkan kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan hanya bisa diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya," kata Ketut dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023). Lebih lanjut, Ketut menyebut, pihaknya menghormati putusan kasasi MA. Dia berkata, semua tuntutan jaksa masih terakomodir oleh putusan MA. Ferdy Sambo, misalnya, mulanya dituntut jaksa hukuman penjara seumur hidup. Namun, oleh PN Jaksel, mantan jenderal bintang dua Polri itu diganjar vonis mati.<sup>73</sup>

Dihubungi terpisah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho mengatakan, pihak keluarga Yosua tak bisa lagi menempuh upaya hukum dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Sebab, MA telah menjatuhkan putusan kasasi bahwa hukuman Ferdy Sambo dianulir menjadi seumur hidup penjara.<sup>74</sup>

Putusan kasasi MA juga mengurangi hukuman tiga pelaku lain dalam kasus ini. "Untuk keluarga korban sudah selesai karena sudah putusan kasasi. Upaya hukum korban selesai diwakili jaksa," kata Hibnu kepada Kompas.com, Kamis (10/8/2023). Sebaliknya, dalam hal ini, para pelaku masih bisa menempuh upaya hukum. Ferdy Sambo dkk dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, <https://nasional.kompas.com>.

<sup>74</sup> *Ibid.*,

kasus yang menjerat mereka. Untuk mengajukan PK, pemohon harus memiliki bukti baru yang belum pernah disampaikan di muka persidangan tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Oleh karenanya, Hibnu yakin, cepat atau lambat Sambo dan tiga terpidana lainnya bakal mengajukan PK ke Mahkamah Agung demi mencari keringanan hukuman.<sup>75</sup>

Sekarang upaya hukum tinggal ada pada Pak Sambo cs yang bersifat untuk mencari keringanan,” ujarnya. Hibnu menjelaskan, putusan PK tak boleh melebihi putusan yang dijatuhkan sebelumnya. Putusan PK bisa saja menguatkan putusan terdahulu, atau justru meringankan hukuman yang sudah diputus sebelumnya.<sup>76</sup>

Artinya, jika Sambo mengajukan PK, kemungkinan hukumannya tetap penjara seumur hidup, atau lebih ringan. Hukuman mantan perwira tinggi Polri itu tak bisa lebih tinggi lagi. “Jadi yang diuntungkan sekarang tinggal Pak Sambo cs, masih ada upaya-upaya lain untuk mendapatkan keringanan,” tutur Hibnu.<sup>77</sup>

### **C. Pertimbangan Hukum Atas Putusan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup**

Salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat di ganggu gugat lagi.<sup>78</sup> Sehingga Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa terakhir yang dapat

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, <https://nasional.kompas.com>.

<sup>76</sup> *Ibid.*,

<sup>77</sup> *Ibid.*,

<sup>78</sup> Soedirjo, S. 2018. *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*.

diajukan oleh terpidana dan/atau ahli warisnya untuk memperoleh keadilan serta membersihkan nama terpidana jika terdapat bukti baru (*novum*) yang ditemukan ketika sidang berlangsung atau sesudah putusan dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang di jelaskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP.<sup>79</sup>

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan yang dapat dilawan dengan PK adalah putusan yang amarnya mempidana terdakwa saja. Pengertian yang demikian ini, didasarkan pada kalimat "kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum" dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP (penafsiran sistematis). Makna atau maksud pembentuk undang-undang ialah bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) sebagai bagian dari putusan terhadap pokok perkara pidana, tidak dapat dilawan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sementara putusan pemidanaan (*veroordeling*) juga merupakan putusan terhadap pokok perkara. Putusan pemidanaan merupakan perkecualian dari pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum yang tidak dapat dilawan dengan Peninjauan Kembali yang dimaksud pasal 263 ayat (1). Oleh karena itu, putusan pemidanaan saja yang dapat dilawan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Ketentuan tersebut merupakan asas Peninjauan Kembali, bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan pada putusan yang menghukum yang telah tetap dan Peninjauan Kembali hanya boleh diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya. Dalam hal ini peninjauan kembali oleh Jaksa dalam perkara pidana

---

<sup>79</sup> Chazawi Adami. 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

merupakan paradoks yang terjadi dalam sistem hukum pidana, dimana praktek hukum tersebut bertentangan dengan nilai dan norma hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP.<sup>80</sup> Tetapi yang sering menjadi persoalan dalam praktek peninjauan kembali seringkali dilakukan oleh jaksa dengan alasan ada yurisprudensi pengadilan yang memutus perkara tersebut, akibatnya hukum tidak mencerminkan keadilan dan kepastian bahkan cenderung menabrak kepentingan hukum terpidana dan ahli warisnya. Namun dalam pertimbangan hukum yang tidak dapat menerima peninjauan kembali yang dianjurkan oleh JPU ini menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung: “Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya”.

Hal ini berarti bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. Dengan adanya ketentuan yang tegas dan limitatif tersebut, tidak diperlukan lagi ketentuan khusus, yang mengatur bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali; Bahwa “*due proses of law*” tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum. Belum adanya pengaturan yang tegas

---

<sup>80</sup> Pratama, A.B., & Jamin, M. 2017. Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2).

dalam KUHAP mengenai hak jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak jaksa penuntut umum/kejaksaan mengajukan peninjauan kembali yang tersirat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>81</sup>

Kenyataan mengenai tertinggalnya hukum dibelakang masalah yang diaturnya, sering dikatakan sebagai ciri hukum yang khas. Tetapi ketertinggalan ini akan betul-betul menimbulkan suatu persoalan hukum apabila ada jarak yang saling memisahkan antara peraturan formil sebagaimana diatur dalam KUHAP dan praktek hukum peninjauan kembali oleh Jaksa saling memiliki pertentangan yang amat nyata yaitu berupa pertentangan hukum dalam praktek hukum yang tidak adil.<sup>82</sup>

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dibentuknya lembaga Peninjauan Kembali dalam perkara pidana berpijak pada pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, Peninjauan Kembali merupakan salah satu

---

<sup>81</sup> Diaan, M., & Astuti, S. A. (2020). *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Ditinjau Dari Hukum Pidana. Pakuan Justice Journal Of Law*, 1(2), 60–70.

<sup>82</sup> Fitria Indah Damayanti. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022. halaman 285

upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia . Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung.

Ketentuan PK diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 (Perma, 1969: 1) tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, sedang aturan PK sendiri telah diatur dalam KUHAP pasal 263 sampai dengan pasal 269. Pasal 263 (1) KUHAP menentukan bahwa PK boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Diperbolehkannya pengajuan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bukan tanpa syarat atau kondisi. Di dalam pasal 263 ayat (2) mesyaratkan, PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Demi adanya kepastian hukum dalam pengajuan PK maka, pada pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan, bahwasanya pengajuan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Pada dasarnya peninjauan kembali didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya, artinya kekuasaan kehakiman ditafsirkan secara luas dan sempit. Jadi penafsiran secara sempit yaitu "jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman; dalam arti luas misalnya

jika hakim pengadilan tinggi memutus hukuman seumur hidup padahal hakim pertama telah memutuskan terdakwa dengan hukuman mati sesuai dengan tuntutan Jaksa.<sup>83</sup>

Peninjauan kembali bertujuan untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, yang berhak mengajukan Kasasi adalah terdakwa atau penuntut umum. Selain itu dalam Pasal 245 ayat (3) dikatakan, dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa, maupun yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa, maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.<sup>84</sup>

Pasal 264 KUHAP, menyatakan bahwa:

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan

---

<sup>83</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, halaman 278

<sup>84</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suasril, 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* . Bogor. Ghalia Indonesia. halaman 213-214

permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.

- (5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 265 KUHAP, menyatakan bahwa:

- a) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).
- b) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- c) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
- d) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

- e) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan kasasi, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.
- f) Acara pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sendiri menyikapi hal peninjauan kembali, berdasarkan Pasal 266 KUHAP, bahwa:

- a) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
- b) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - (1) apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
  - (2) apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

- (a) putusan bebas;
  - (b) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
  - (c) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
  - (d) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- (3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Pasal 267 KUHAP, bahwa:

- a) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.
- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.

Pasal 268 KUHAP, bahwa:

- a) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- b) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia,

mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.

- c) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.<sup>85</sup>

Perubahan hasil putusan hakim kasasi terhadap terpidana yang pernah diajukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dilihat dari kasus hukum pada perkara penembakan yang dilakukan oleh seorang perwira tinggi polisi kepada ajudannya.

Pada pertimbangan hukumnya hakim kasasi memandang KUHP Nasional terhadap pidana mati bukanlah pidana pokok, sehingga politik hukum pemidanaan di Indonesia bergeser dari retributif menjadi rehabilitatif. Perwira tinggi kepolisian dalam perkara kasus penembakan terhadap ajudannya, hakim memandang bahwa Perwira tinggi kepolisian tersebut dianggap telah mengabdikan sebagai anggota Polri sekitar 30 tahun. Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut perwira tinggi polisi tersebut lolos dari hukuman pidana mati.<sup>86</sup>

Putusan yang ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim, itu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pandangan menilai pidana mati sudah tepat untuk perwira tinggi polisi tersebut yang terbukti telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap ajudannya.

Putusan *judex jurist* dalam perkara itu intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan), Tapi,

---

<sup>85</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) halaman 41-42

<sup>86</sup><https://www.hukumonline.com/berita/dua-pertimbangan-ma-ubah-hukuman-ferdy-sambo-jadi-seumur-hidup>. Diakses: Januari 2024.

majelis kasasi di mintakan oleh Mahkamah Agung untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 13 Februari 2023. Perbaikan itu menyoal soal kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada perwira tinggi polisi tersebut. Yaitu dengan memperbaiki amar putusannya dengan menyatakan “Menjatuhkan pidana kepada Terpidana tersebut dengan pidana penjara Seumur Hidup,” dalam salinan putusan kasasi nya.<sup>87</sup>

Sedikitnya ada 2 pokok pertimbangan yang digunakan majelis hakim kasasi dalam memutus perkara penembakan perwira tinggi polisi terhadap ajudannya. *Pertama*, memperhatikan tujuan dan pedoman ppidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Dalam KUHP baru itu, mengatur pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok. Dengan begitu, semangat politik hukum ppidanaan di Indonesia bergeser dari retributif/pembalasan/*ex stationis* menjadi rehabilitatif.<sup>88</sup>

Ppidanaan saat ini mengedepankan tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan terpidana. Dalam rangkaian peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan terpidana terhadap korban ajudannya perlu dilihat kembali secara jernih, arif, dan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hukumonline.com

<sup>88</sup> *Ibid.*,

bijaksana dengan mengedepankan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan.<sup>89</sup>

Penjatuhan pidana terhadap perwira tinggi polisi dalam perkara tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis, dan normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat tak hanya bagi korban/keluarganya juga terdakwa dan masyarakat pada umumnya. Tentu saja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berkeadilan.<sup>90</sup>

*Kedua, judex jurist* mempertimbangkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan, “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Riwayat hidup dan keadaan sosial terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan. Sebab, saat menjabat sebagai anggota Polri dengan jabatan terakhir Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam), perwira tinggi polisi tersebut pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakan hukum di tanah air. Terdakwa/Terd pidana telah mengabdikan sebagai anggota Polri sekitar 30 tahun, dan telah tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. “Sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana,” begitu bunyi sebagian pertimbangan putusan.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*,

<sup>90</sup> *Ibid.*, hukumonline.com

<sup>91</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan berbagai pertimbangan hukum itulah serta dikaitkan dengan keseluruhan fakta hukum, majelis kasasi menilai demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, maka pidana mati yang telah dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki dengan pidana penjara seumur hidup.<sup>92</sup>

Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam memidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru (*novum*).

Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berbeda dengan upaya hukum biasa, maka permohonan terhadap upaya hukum luar biasa memiliki syarat tertentu, yaitu: Dapat diajukan dan ditujukan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*,

terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap , bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan , diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Dalam sistem tata cara peradilan di Indonesia, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946: 76). *Ne bis in idem* yang berarti “tidak dua kali dalam hal yang sama”, dengan demikian terdapat adanya kepastian hukum.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Fitria Indah Damayanti. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022. Halaman 287

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Hakim di Pengadilan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Terpidana dan atau Ahli Warisnya dan atau kuasa hukumnya, melakukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan mendaftarkan Peninjauan Kembali tersebut pada pihak pengadilan, karena telah diketemukannya sebuah bukti baru yang sangat signifikan dan berpotensi meringankan hukuman dan atau bahkan bisa membebaskan terpidana dari jerat hukum yang dituduhkan kepadanya. Metode atau tatacara (mekanisme) dalam upaya hukum peninjauan kembali dapat dilihat secara jelas pada Pasal 263 KUHAP dan Pasal 66 – 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terkait prosedur penanganan perkara peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan JPU terhadap putusan pidana mati menjadi seumur hidup, adalah upaya hukum yang di inisiasi oleh JPU menjawab keresahan masyarakat terhadap perubahan putusan hakim di persidangan pengadilan yang dirasakan tidak tepat. Sebagaimana Pasal 1 butir 12 KUHAP, “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dan

kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, tidak disebutkan adanya larangan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali.

3. Pertimbangan hukum atas putusan pidana mati menjadi seumur hidup oleh putusan hakim Mahkamah Agung dalam penelitian ini yang mengambil contoh kasus perkara Ferdi Sambo. Bahwasanya terpidana diketahui kooperatif selama masa persidangan, patuh dan taat mengikuti segala proses hukum yang dikenakan kepadanya. Selama menjalani tugas sebagai aparat Kepolisian dan Perwira Tinggi di Kepolisian, Ferdi Sambo dianggap merupakan orang yang juga telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara, dan kasusnya sendiri tidak merupakan pembunuhan berencana seperti yang di tuduhkan oleh JPU. Sehingga dengan dasar-dasar pertimbangan inilah pada akhirnya hakim Mahkamah Agung memutuskan dan merubah hukuman mati Ferdi Sambo menjadi hukuman kurungan seumur hidup.

## **B. Saran**

1. Upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia adalah hak setiap terpidana yang telah dijatuhi vonis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum ini harus direspon cepat oleh pihak pengadilan dengan segera menerima permohonan dan pendaftaran dari PK terpidana tersebut. Hal ini tiada lain dilakukan oleh karena rasa keadilan hukum dan hak asasi, dan rasa keprikemanusiaan. Karena tidak memiliki hak bagi sesiapaupun untuk menempatkan seseorang tidak pada tempatnya dan atau terlebih tidak pula melakukan hal seperti apa yang

dituduhkan kepadanya. Peninjauan kembali bisa membebaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum dengan pencabutan vonis putusan dan pengembalian nama baiknya.

2. Upaya Jaksa penuntut umum dalam hal mewakili negara dalam melakukan penuntutan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran hukum memang memiliki koridor dan etik tersendiri dalam bidang tugas-tugasnya yang professional. Namun tidak dalam posisi untuk melakukan PK yang sebenarnya itu hanyalah hak dari terpidana, keluarga dan atau ahli warisnya saja. JPU dilarang untuk berdalih sehingga menimbulkan ambiguitas permasalahan hukum dalam penerapan dan pelaksanaan PK ini yang dianggap bahwa JPU memiliki kewenangan untuk melakukan PK tersebut. JPU hanya mewakili negara dalam bertindak secara hukum, tidak untuk mewakili terpidana atas segala kepentingannya yang lain. Sebagaimana hakim pada Mahkamah Agung yang menolak PK yang diajukan oleh JPU, karena M.A sendiri belum dan atau tidak menerima adanya permohonan PK dari keluarga korban (Brigadir Josua) pada kasus perkara yang disidangkan di Mahkamah Agung tentang hal tersebut.
3. Untuk membuat suatu keputusan yang penting dalam vonis putusan hakim oleh para Hakim Agung di Mahkamah Agung, maka hendaknya para hakim untuk dapat memberikan penilaian dan pertimbangan secara objektif, dengan berdasar pada hasil putusan pada persidangan sebelumnya, yaitu pada persidangan pengadilan tingkat pertama dan kedua (PN dan PT). Mempelajari kasus dengan cermat dan seksama berdasarkan bidang dan keahlian hukum

yang mereka miliki. Tanpa ragu dan intervensi dari pihak manapun juga. Kasus Pembunuhan adalah perbuatan seorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain adalah merupakan jenis hukuman yang berat dan tegas. Jadi pantas apabila pelaku yang memang benar dengan sengaja melakukan pembunuhan maka harus pula diputus dengan hukuman mati, sebagai efek jera dan contoh bagi pelaku kejahatan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana,
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta Sinar Grafika,
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Chazawi Adami. 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest of The Child dalam proses peradilan anak*. Medan: UMSU Press
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press
- Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- HMA Kuffal. 2008. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press

Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

M.Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers

Mohammad Taufik Makarao dan Suasril, 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* . Bogor. Ghalia Indonesia

Muhammad Solikhudin, 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan pendekatan Maqasid Shariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.

Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum*, Depok :PT Radja Grafindo

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju

Soedirjo, S. 2018. *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*.

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta Liberty

Yesmil Anwar & Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kompas Gramedia

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 mengenai peninjauan kembali putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 (Kasus Perkara Ferdi Sambo)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. (Kasus Perkara Ferdi Sambo)

### **C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum**

Diaan, M., & Astuti, S. A. (2020). *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Ditinjau Dari Hukum Pidana*. *Pakuan Justice Journal Of Law*, 1(2), 60–70.

Fahrur Rosyidin, dkk. *Upaya Hukum*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang. 2017

Fitria Indah Damayanti. *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali*. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022.

Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta

Pratama, A.B., & Jamin, M. 2017. Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2).

Suhariyanto, B. (2015). Pelenturan hukum dalam putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. *Jurnal Yudisial*, 8(2), 191–207.

### **D. Internet**

Anonim. *Peninjauan Kembali (PK)*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel>. Diakses: Januari 2024.

Asep Jaelani. 2016. *Indonesia Sebagai Negara Hukum*. *Jurnal Akademia*, <http://www.academia.edu>. Diakses Pada 22 September 2022, Pukul 21.20 WIB

Fatahilla. 2009. “Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia”, diakses melalui: [fatahilla.blogspot.com](http://fatahilla.blogspot.com) pada 28 Agustus 2023 pukul 14.00 Wib.

<https://news.republika.co.id/beritakasasi-ma-ubah-hukuman-mati-ferdy-sambo-kejagung-kami-pelajari-dulu>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/7-isu-hukum-dalam-eksaminasi-putusan-ferdy-sambo>. Diakses: Januari 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/dua-pertimbangan-ma-ubah-hukuman-ferdy-sambo-jadi-seumur-hidup>. Diakses: Januari 2024.

Yayang susila sakti, “Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian dan Keadilan” diakses melalui: file:///C:/Users/Aspire/Downloads/galiehd,+167-357-1-RV.